

**TESIS**

**ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN  
DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN**



Diajukan oleh :

**Erdiwin Mardani Sihombing**  
**NIM. 2220216310059**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**

**ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN  
DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**ERDIWIN MARDANI SIHOMBING, S.H**

**NIM. 2220216310059**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**


**Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
Pada tanggal.....**

**PEMBIMBING**

  
**Saprudin**

**NIP : 19820610 200501 1 002**

**Diketahui Oleh  
Ketua Koordinator Program Studi  
Program Magister Kenotariatan**

  
**Hj. Rahmida Erliyani**

**NIP : 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum**



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERDIWIN MARDANI SIHOMBING, S.H.  
NIM : 2220216310059  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin  
Judul Tesis : ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN  
PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI  
PERIZINAÑ

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat Pernyataan



ERDIWIN MARDANI SIHOMBING, S.H  
2220216310059



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 536/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Erdiwin Mardani Sihombing**

Dengan Judul Tesis :

Asas Keadilan Dalam Transisi Peraturan Pertambangan dari Perjanjian Menjadi Perizinan

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan  
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 26 Agustus 2024

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.  
NIP 196805071993031020



## **ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN**

Oleh :

Erdiwin Mardani Sihombing,S.H.<sup>1</sup>, Dr. Saprudin, S.H., LLM.<sup>2</sup>  
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

### **ABSTRAK**

Kata Kunci : Asas Keadilan , Sila Kelima Pancasila, Dasar Keadilan Sosial, Transisi Peraturan Pertambangan, Fase Perjanjian menjadi Fase Perizinan

Pertambangan adalah proses pengambilan sumber daya alam yang terkandung didalam perut bumi, dalam proses ini memerlukan regulasi yang tepat karena berhubungan langsung dengan lingkungan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peraturan pertambangan di Indonesia adalah wujud dari penguasaan negara atas sumber daya alam yang berkaitan dengan khayalak hidup orang banyak, dalam perjalanan peraturan pertambangan ini mengalami banyak problematika. Peraturan pertambangan mengalami perubahan yang sangat signifikan , Materi Muatan Transisi Peraturan Pertambangan berisikan Perubahan substansi kewenangan dan penempatan kedudukan negara. Secara Isi Peraturannya adalah Perubahan dari Hukum Privat yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penyelenggara secara Inti Prosesnya melalui Perjanjian (KK/PKP2B) dengan Kedudukan Negara setara dengan Pengusaha Pertambangan menjadi Hukum Publik yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penguasa Penuh/Diselenggarakan secara Keseluruhan Prosesnya melalui Perizinan (IUPK) dengan Kedudukan Negara lebih tinggi dengan Pengusaha Pertambangan.

Transisi peraturan pertambangan memiliki arah/tujuan, jangkauan pengaturan/sasaran dan materi muatan peraturan yang berbeda setiap fasanya. Dalam penelitian ini akan mendalami antara pembentukan hukum yang menjadi alat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan keadilan, mengapa dalam bernegara dalam hal berhukum perlu mengaitkannya dengan keadilan khususnya dalam peraturan pertambangan

---

<sup>1</sup> Erdiwin Mardani Sihombing NIM. 2220216310059

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

# **PRINCIPLE OF JUSTICE IN TRANSITION OF MINING REGULATION FROM AGREEMENT INTO PERMIT**

By

Erdiwin Mardani Sihombing<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>

Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 120 pages

## **ABSTRACT**

**Keywords:** *Principle of Justice, The Fifth Principle of Pancasila, Ground for Social Justice, Transition of Mining Regulation, Agreement Phase into Permit Phase*

Mining is extraction process of natural resources contained in the earth's crust, this process requires accurate regulations because it is directly related to the environment towards the realization of sustainable management of natural resources. The mining law in Indonesia is a manifestation of state domination upon natural resources in connection with the livelihood of many people. In its development the mining regulations have experienced a lot of problems. They have experienced significant changes. The materials of the transition of mining regulations contain amendments which contain amendment on the substances of authority and placement of substance and placement of state position. From the perspective of the content, it is a change of private law, namely the principle to implement it as organizer as the substance of the process through agreement (KK/PKP2B) with State Position equal to mining businessman to become public law, namely the principle to perform it as full ruler/ manage fully its process through permit (IUPK) in which the position of the State is higher than mining entrepreneur. Transition of mining regulations has the direction/ goals, range/ target of regulation and material content of the regulations are different for each phase. This research studies deeper on the law formation which becomes state instrument to dominate natural resources and the principle of justice, why in the state and in the law it is deemed necessary to correlate them justice, particularly in mining regulations.

Certified by,



<sup>1</sup> Student number: 2220216310059 .

<sup>2</sup> Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji Syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas berkat limpahan kasih dan karunia-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis yang berjudul **“ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN”**. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Lassarus Sihombing dan Ibunda Ursula Primawati dan Adik Yermia Hengki Sihombing serta Yuni Ardino Sihombing yang telah membentuk kepribadian penulis untuk pantang menyerah dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya, memberikan semangat, cinta, dan kasih sayang serta memotivasi penulis untuk melanjutkan kejenjang Pasca Sarjana Kenotariatan. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, do'a, dan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis, serta terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2022.

Dan selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta do'a dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. sebagai Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;

Sekaligus Sebagai Dosen Penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;


3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing, Terima Kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang bapak sediakan untuk Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah bapak berikan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini menjadi berkah dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa;
4. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Tim Penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Pasangan/Sahabat/Teman yaitu Nurfatimah Azahro yang selalu mendampingi, membantu, mensupport secara Logika maupun Persaaan serta yang terpenting selalu ada ;
8. Teman-teman di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Angkatan 2022; dan

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan informasi dan arahan dalam mewujudkan Penulisan Hukum ini.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Pepatah mengatakan : “ Taka da gading yang tak retak “ begitu juga dengan Tesis ini, Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga Hasil Penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, Juli 2024

Hormat Penulis



Erwin Mardani Sihombing, S.H.  
NIM. 2220216310059

## DAFTAR PUSTAKA

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>ABSTAK.....</b>	iv
<b>ABSTRACT.....</b>	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	35
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB II TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN .....</b>	41
A. Sejarah Pengusahaan Pertambangan di Indonesia .....	41
1. Fase Zaman Kolonial.....	42
2. Fase Orde Lama.....	43
3. Fase Orde Baru .....	44
4. Fase Reformasi .....	46
B. Materi Muatan Peraturan dalam Transisi Peraturan Pertambangan Dari Perjanjian Menjadi Perizinan .....	49

1. Prosedur Pertambangan dengan Fase KK Dan PKP2B (Fase Perjanjian).....	50
2. Prosedur Pertambangan dengan Fase IUPK (Fase Perizinan).....	59
3. Prosedur Pertambangan Perpanjangan KK Dan PKP2B (Perjanjian) Menjadi IUPK (Izin).....	62
4. Muatan Muatan Peraturan dalam Transisi Peraturan Pertambangan.....	65
<b>BAB III KONSEPSI TEORI KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN .....</b>	<b>69</b>
A.Konsepsi Teori Keadilan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia.....	69
B. Teori Keadilan dalam Transisi Peraturan Pertambangan.....	81
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	